

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks permasalahan internasional, negara menjadi subjek hukum internasional, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memajukan hak anak dari pelanggaran, setidaknya untuk anak-anak warga negaranya. Ironisnya sejarah mencatat pelanggaran hak anak biasanya justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung maupun tindakan yang termasuk pelanggaran hak anak terhadap anak-anak berkewarganegaraannya atau anak-anak berkewarganegaraan lain.

Sesungguhnya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara terhadap anak-anak telah memberikan pelajaran berharga, bahwa kewenangan negara atas warga negara dan anak-anak harus dibatasi. Pembatasan tersebut tidak dianggap sebagai pemangkasan kedaulatan negara, namun sebuah tindakan pencegahan agar negara tidak bertindak sesuka hatinya. Terutama pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kepada anak-anak.<sup>1</sup>

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Denny Ramdhany, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.66

<sup>2</sup> Angga Prasetyo, "Aksi Solidaritas Peduli Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)" Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, (<https://jakarta.kemerkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/947-aksi-solidaritas-peduli-anak-berhadapan-dengan-hukum-abh>, di akses pada 20 Agustus 2019)

Berangkat dari pemikiran tersebut kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang, kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan Pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak.

Meletusnya perang dunia pertama, menyebabkan banyak anak menjadi korban, mereka mengalami kesengsaraan, hak-hak mereka terabaikan dan mereka menjadi korban kekerasan. Dengan berakhirnya perang dunia, tidak berarti kesengsaraan dan pelanggaran hak-hak anak berkurang. Bahkan eksploitasi terhadap hak-hak anak berkembang ke arah yang memprihatinkan.

Pelanggaran terhadap hak-hak anak bukan saja terjadi di negara yang sedang terjadi konflik bersenja, tapi juga di negara-negara berkembang bahkan negara-negara maju. Permasalahan sosial dan masalah anak sebagai akibat dari dinamika pembangunan ekonomi diantaranya pelanggaran hak anak seperti:

- 1) Hak kelangsungan hidup (*Survival Right*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak. Diatur dalam konvensi hak anak yang menyatakan pada article 6 “1. *States Parties recognize that every child*

*has the inherent right to life. 2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child”*.<sup>3</sup>

2) Hak perlindungan (*Protection Right*)

Hak perlindungan adalah hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan yang dapat melukai dan menghambat hidup dan tumbuh berkembang secara semestinya. Diatur dalam article 3 ayat 2 :

*“State Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the right and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures”*<sup>4</sup>.

3) Hak tumbuh berkembang (*Developmaet Right*)

Hak memperoleh hidup, pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, moral dan sosial. Diatur dalam article 6 yaitu :*“1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life, 2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child”*.

4) Hak berpartisipasi (*Participation Right*)

Hak untuk menyatakan pendapat dimuka umum dalam segala hal yang mempengaruhi perkembangan dan hak berpartisipasi anak. Diatur dalam article 2 ayat 2 :

*“States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on*

---

<sup>3</sup> Terjemahan pasal 6: 1. Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak yang melekat untuk hidup. 2. Negara-negara Peserta akan menjamin sampai batas kemungkinan maksimum kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

<sup>4</sup> Terjemahan Pasal 3 ayat 2: Negara-negara Peserta berusaha untuk menjamin agar anak memperoleh perlindungan dan perawatan yang diperlukan demi kesejahteraannya dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua atau walinya yang sah, dan, untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat.

*the basis of status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal guardians, or family members”<sup>5</sup>.*

Anak-anak yang dilindungi menurut konvensi hak anak 1989 tercantum pada article 1 *“For the purposes of present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”<sup>6</sup>.*

Menurut *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children from in Armed Conflict (OPAC) 2000* yang disebut dengan anak tercantum pada pasal 1 atau article 1 *“States Parties shall take all feasible measures to ensure that members of their armed forces who have attained the age of 18 years do not take a direct part in hostilities”.*

Berdasarkan kenyataan di atas, PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (*convention on the right of the child 1989*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*enters in to force*) pada tanggal 2 September 1990.<sup>7</sup>

Hak-hak anak yang dilindungi dalam konvensi diatas adalah bentuk dari perlindungan yang di berikan secara internasional terhadap anak-anak di dunia. Maka adanya perlindungana yang diberikan oleh konvensi-konvensi hak anak untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi

---

<sup>5</sup> Terjemahan Pasal 2 ayat 2: Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang tepat unuk menjamin agar anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendirian yang dinyatakan atau keyakinan orang tuanya, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

<sup>6</sup> Terjemahan Pasal 1: Semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.

<sup>7</sup> Raisa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Right of The Child) Di Indonesia*. JOM FISIP Vol.4. No. 2, Oktober 2017, hal 2

terhadap anak-anak. Meski begitu hal ini tidak terwujud di Myanmar sejak tahun 1970-an ketika Myanmar dikuasi rezim militer yang dipimpin Jenderal Ne Win. Pengumuman Konstitusi Republik Sosialis Myanmar 1974 dan Ketetapan Imigrasi Darurat (*Emergency Immigration Act*) pada tahun yang sama menjadi dasar pendefinisian kewarganegaraan berbasis etnis. Ketetapan ini menghapus berlakunya Sertifikat Registrasi Nasional, yang dikeluarkan dengan dasar peraturan 1947, yang dimiliki oleh kaum Rohingya. Aturan baru 1974 itu memulai proses delegitimasi kewarganegaraan Rohingya. Puncaknya ada pada Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 yang menetapkan empat jenis warga, yaitu tiga warga negara tersebut di atas ditambah dengan orang asing (*foreigners*). Dengan dasar UU ini, Rohingya digolongkan sebagai orang asing.

Etnis Rohingya diperbolehkan untuk tinggal di Myanmar, namun etnis Rohingya tidak mendapatkan hak kewarganegaraan sebagai warga negara oleh pemerintahan Myanmar karena etnis Rohingya dianggap sebagai etnis Bengali yang berasal dari Bangladesh.<sup>8</sup> Dengan tekanan dari kelompok nasionalis Buddhis-Myanmar 969, pemerintahan Thein Sein menyatakan identitas Kartu Putih yang dipegang Rohingya sebagai batal dan tak lagi berlaku, dan Rohingya dinyatakan sebagai “orang-orang asing Bengal”. Orang-orang Rohingya adalah satu-satunya kaum tanpa negara di Asia Tenggara. Anak-anak muslim Rohingya pun tidak luput dari pemberantasan atau pembantaian dan pengungsian ke negara lain.

---

<sup>8</sup> Lucy Westcott. “Who Are The Rohingya And Why Are They Fleeing Myanmar” Newsweek,( <http://www.newsweek.com/who-are-Rohingya-and-why-are-they-fleeing-Myanmar-330728>, diakses pada 21 April 2019)

Kantor Hak Asasi Manusia milik PBB melaporkan bahwa sejak tanggal 6 Oktober 2016 di daerah mayoritas Rohingya, Rakhine terjadi pembunuhan terhadap bayi berumur 8 bulan, balita berusia 5 tahun dan seorang anak berusia 6 tahun ditikam sampai mati di rumah masing-masing selama operasi pembersihan di perbatasan wilayah perbatasan Myanmar dan Bangladesh yang dilakukan oleh Dinas Keamanan Myanmar.<sup>9</sup> Tindakan tersebut diduga telah melanggar hak-hak anak internasional dan hak-hak yang dilanggar yaitu hak kelangsungan kehidupan, hak perlindungan, dan hak tumbuh dan berkembang yang telah dijanjikan dari *Convention on the Right of the Child 1989, Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC) 2000, dan Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Involvement of Children from in Armed Conflict (OPAC) 2000*. Laporan yang dirilis berdasarkan wawancara dengan dengan lebih dari 200 orang pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Bangladesh setelah melarikan diri dari kekerasan yang mereka hadapi di Rakhine.

Dalam laporan tersebut, pelakuan buruk terhadap anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan, juga dialami oleh anak-anak dari kelompok minoritas Rohingya. Anak-anak muslim Rohingya kehilangan kewarganegarannya setelah pemerintah Myanmar mengeluarkan Hukum

---

<sup>9</sup> Panji Islami."PBB: Tentara Myanmar Lakukan Pembunuhan dan Perkosaan Secara Massal Etnis Rohingya" Hidayatullah, (<https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2017/02/05/111145/pbb-tentara-myanmar-lakukan-pembunuhan-dan-perkosaan-secara-massal-etnis-rohingya.html>, diakses pada 14 April 2018)

Kewarganegaraan 1982.<sup>10</sup> Dari kasus tersebut telah terjadi pelanggaran yang mana tercantum pada pasal 2 ayat 1 *Convention on the Right of the Child 1989* yang berbunyi :

*“States Parties shall and ensure the rights set forth in te present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, nasional, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.”* (“Negara-negara peserta konvensi ini, akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi ini bagi semua anak yang berada dalam wilayah yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warnakulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau pendirian lainnya, kebangsaan, asal usul etnis atau sosial, kepemilikan, ketidakmampuan, kelahiran maupun kedudukan lain dari orang tua atau walinya yang sah.”)

Selain itu, seorang anak perempuan berumur 14 tahun menceritakan bagaimana ibunya diperkosa oleh tentara kemudian dipukuli hingga mati dan dua saudara perempuannya yang berumur 8 dan 10 tahun, ditikam. Perlakuan tersebut memberikan dampak yang tidak baik pada anak yang melihat tidakan yang dilakukan terhadap keluarganya, sesuai dengan pasal 3 ayat 1 dari *Convention on the Right of the Child 1989* yang berbunyi<sup>11</sup> :

*“States parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision”.*

Umat Muslim Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine yang penduduknya mayoritas Buddha sudah lama menderita kekerasan. Walau

---

<sup>10</sup> Shaila Tiekem, *Ketiadaan Kewarganegaraan pada Anak-Anak Rohingya Sebagai Bentuk Kekerasan Struktural Berbasis Etnis*. Jurnal kriminologi indonesia. Volume 9 nomer 1, desember 2013, hal 52

<sup>11</sup> Terjemahan Pasal 3 ayat 1: Dalam segala tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial milik pemerintah maupun swasta, pengadilan, pejabat-pejabat pemerintah maupun badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

tinggal selama beberapa generasi di Myanmar, mereka masih tetap dianggap sebagai pendatang haram sehingga tidak mendapat status kewarganegaraan. Pemerintah Myanmar mengatakan operasi militer di Rakhine dilancarkan untuk memberantas kelompok militan Rohingya, yang menyerang beberapa pos polisi.<sup>12</sup>

Pada tahun 2007-2013 terjadi pula masalah tentara anak yang direkrut menjadi tentara Myanmar. Di Myanmar tentara anak direkut baik oleh kelompok separatisme maupun pemerintah. Bahkan jumlah tentara anak di Myanmar merupakan jumlah tentara anak terbesar di seluruh dunia. Di Myanmar anak-anak dijadikan sebagai komoditas dan dijual kepada militer yang putus asa akibat perintah untuk memenuhi kuota yang diperintahkan oleh atasannya. Di dalam kehidupan militer, semakin banyak tentara yang direkrut, semakin mudah untuk naik pangkat. Kebutuhan akan jumlah relawan, jumlah tentara dengan semangat tinggi, dan tingginya tingkat pengkhianatan menjadi penyebab terjadinya perekrutan tentara anak. Anak-anak yang masih berusia sepuluh tahun ditargetkan dan dipaksa menjadi tentara dalam perekrutan massal yang dilakukan oleh tentara nasional Myanmar, Tatmadaw Kyi. Selain oleh tentara nasional Myanmar, tentara anak juga digunakan oleh sekitar 30 kelompok bersenjata non pemerintah.<sup>13</sup> Kelompok-kelompok bersenjata yang melibatkan tentara anak antara lain: United Wa State Army, Karenni Army, Karen National Liberation Army, Shan State Army-South, Kaching

---

<sup>12</sup> BBC. "Sekjen PBB: Kasus Rohingya adalah 'perbersihan etnis'" New Indonesia, (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41261466>, diakses pada 20 Agustus 2019)

<sup>13</sup> Dorma Elvrianty Sirai, *PERAN UNICEF DALAM MENANGANI PEREKRUTAN TENTARA ANAK (CHILD SOLDIERING) DI MYANMAR (TAHUN 2007-2013)*. *Jom FISIP*. Volume 2 No. 1, Oktober 2014, hal 4

Independence Army, Democratic Karen Buddhist Army, Kachin Defence Army, Mon Liberation Army, Karenni Nationalities Peoples's Liberation Front, Shan Nationalities People's Liberation Army, Rebellion Force, KNU-KNLA Peace Council.<sup>14</sup>

Dalam kasus diatas, perekrutan tentara anak telah melanggar *Convention on the Right of the Child 1989, Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC) 2000, dan Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Involvement of Children from in Armed Conflict (OPAC) 2000.* Pasal yang dilanggar yaitu pada *Convention on the Right of the Child 1989* pada pasal 38 ayat 3 yang berbunyi:

*“States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are oldest.”* (“Negara-negara Peserta akan menahan diri untuk tidak merekrut siapapun yang belum mencapai 15 tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut di antara orang-orang yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, Negara-negara Peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang paling tua.”).

Dalam kaitannya dengan *Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Involvement of Children from in Armed Conflict (OPAC) 2000*, kasus diatas telah menunjukkan pelanggaran pasal 1 dan pasal 2 yang ada pada *OPAC 2000*. Pada Pasal 1 berbunyi seperti berikut: *“States Parties shall take all feasible measures to ensure that members of their armed forces who have not attained the age of 18 years do not take a direct part in*

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 4

*hostilities.*”. (Negara-negara peserta harus mengambil semua langkah yang layak untuk memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata mereka Pasukan yang belum mencapai usia 18 tahun tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan.)

Selanjutnya pasal menyatakan: “*States Parties shall ensure that persons who have not attained the age of 18 years are not compulsorily recruited into their armed forces.*”. (Negara-negara peserta harus memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia 18 tahun adalah tidak wajib direkrut ke dalam angkatan bersenjata mereka.)

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak anak berdasarkan *Convention on the Right of the Child 1989* ?
2. Bagaimana penegakan hukum tentang perlindungan hak anak di Myanmar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hak anak berdasarkan *Convention on the Right of the Child 1989*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakkan hukum tentang perlindungan hak anak di Myanmar

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Secara teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Internasional, khususnya pada hak anak berdasarkan *Convention on the Right of the Child 1989*.

### 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui penelitian yang dilakukan secara metodis, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian merupakan suatu pencarian terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.<sup>15</sup> Sehubungan dengan adanya upaya ilmiah, maka metode berhubungan dengan masalah kerja, yaitu cara kerja untuk memahami

---

<sup>15</sup> Nazir, 1998, *Metode penelitian*, Gramedia Indonesia, Jakarta, hlm. 13

objek yang akan menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan dengan langkah-langkah yang sistematis.<sup>16</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu prosedurnya penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>17</sup> Penelitian dilakukan dengan cara menelaah norma hukum tertulis dan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) menggunakan bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

## 2. Jenis Data

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas jenis data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui penelitian dari buku dan sumber hukum.<sup>18</sup> Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,<sup>19</sup> yaitu terdiri dari :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui buku-buku, instrumen hukum yaitu perjanjian internasional dan bahan bacaan lainnya berhubungan dengan penelitian.<sup>20</sup> Bahan hukum ini berkaitan dengan objek penelitian seperti :

- 1) *Universal Declaration of Human Right Tahun 1948,*

---

<sup>16</sup> Koentjoroningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Edisi Ketiga)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 16

<sup>17</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 57

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 42

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 12

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo, Op. Cit., hlm 46.

- 2) *Convention on the Right of the Child Tahun 1989*,
- 3) *Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of Children, child prostitution and child pornography (OPSC) 2000*,
- 4) *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children from in Armed Conflict (OPAC) 2000*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang berisikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari norma-norma hukum internasional yang relevan, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian yang sebelumnya.<sup>21</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedi.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu dengan cara studi dokumen. Studi dokumen atau studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka atau literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>22</sup> Dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan bahan-bahan dengan cara membaca buku, jurnal, serta tulisan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm 52.

<sup>22</sup> Suratman, Philips Dilah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta,2013), hal. 229

berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Untuk mendapatkan bahan pustaka yang diperlukan, dilakukan dengan mengunjungi :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Negara Bung Hatta
- d. Website internet untuk mengunduh konvensi

### 3. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya disusun untuk tentang perlindungan hak anak di Myanmar berdasarkan hukum internasional, sehingga datanya ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian pembahasan.

